



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
PERSATUAN JAKSA INDONESIA
(X)**

J A K A R T A

SENIN, 4 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (X)

**Senin, 4 September 2023, Pukul 11.21 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Reza Setiawan

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 4. Bonifacius Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Prautani Wira | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Fawzal Mahfudz | (Kejaksaan Agung) |
| 7. M. Yodi Nugraha | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Freddy Sansez | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Denny Achmad | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Tiopan Aritonang | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ichsan Zikry | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 2. Frederick Angwyn | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 3. Lila Agustina | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 4. Narendra J | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 5. Mayang Devi Anda | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 6. Jihan C Yasmin | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 7. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Nisa Zuliana F | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Bonifascius | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Prautani Wira | (Kejaksaan Agung) |
| 11. Fawzal Mahfudz | (Kejaksaan Agung) |
| 12. M. Yodi Nugraha | (Kejaksaan Agung) |
| 13. Denny Achmad | (Kejaksaan Agung) |
| 14. Andhi Kurniawan | (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| 15. Veris Septiansyah | (Polri) |
| 16. Fidian | (Polri) |
| 17. A. Sulaiman | (Polri) |

D. Ahli Pihak Terkait PJI:

1. Henning Rainer Glaser
2. Fachrizal Afandi

E. Penerjemah ahli:

Indra Blanquita Danudiningrat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 26 ... 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agendanya adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait PJI, Ahlinya Prof. Henning Rainer Glasser dari Jerman. Kemudian, Dr. Fachrizal Afandi, dan Prof. Topo Santoso. Keterangannya secara tertulis. Kemudian Penerjemah, Indra Blanquita Danudiningrat. Dan sebelum mendengar keterangan Ahli, kita sumpah dulu Penerjemah.

Yang Mulia Pak Manahan, mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terlebih dahulu kepada Penerjemah, Saudara Indra Blanquita Danudiningrat. dipersilakan. Sebaiknya maju ke depan, nanti Juru Sumpahnya mengikuti dengan dua jari saja, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, Bu, ya.

"Saya berjanji sebagai penerjemah akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

3. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [02:50]

Saya berjanji sebagai penerjemah akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:28]

Baik.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:30]

Ya, Baik. Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat.
Sekarang, Ahli, mohon Yang Mulia Pak Manahan juga. Prof. Henning.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:53]

Agar kepada Ibu Indra Blanquita agar menerjemahkan lafal janji yang nanti saya tuntunkan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: [04:21]

I promise as an expert to provide truthful information in accordance with my expertise. May God help me.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:13]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [05:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Ahli Dr. Fachrizal Afandi. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H. M.H. Ikuti lafaz yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FACHRIZAL AFANDI [05:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:40]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [05:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita dengar terlebih dahulu Pihak Terkait PJI, siapa ya yang lebih dahulu didengar?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY [06:11]

Izin, Yang Mulia. Mohon agar didengar keterangan terlebih dahulu dari Bapak Fachrizal Afandi.

15. KETUA: ANWAR USMAN [06:17]

Pak Fachri dulu, ya. Baik, silakan Ahli Pak Dr. Fachrizal Afandi di podium. Waktu sekitar 10 menit.

16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FACHRIZAL AFANDI (PJI) [06:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemerintah, DPR, Pemohon, dan Kuasa Hukum, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr, wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang memberikan dampak luas dan merugikan negara serta masyarakat. Sebagai tindak pidana khusus, penanganan yang efektif dan efisien secara khusus terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crimes dengan proses pembuktian yang lebih rumit tentu membutuhkan proses penegakan hukum yang khusus dan juga luar biasa, extraordinary enforcement. Seiring bergulirnya reformasi pada tahun 1998, semangat antikorupsi ditandai dengan pemberlakuan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan TAP MPR Nomor 7/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Merespons hal ini, pemerintahan pascareformasi berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membuat desain sistem peradilan pidana khusus dengan

hukum acara pidana khusus yang dapat secara efektif dan efisien melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertama, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang didesain untuk melaksanakan amanah konstitusional dalam rangka penegakan hukum pidana korupsi yang efektif dan efisien. Semangat ini pula yang nampak saat pemerintah memberikan kewenangan serupa kepada Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasilnya dapat dilihat bahwa proses penyidikan dan penuntutan pidana korupsi jauh lebih efektif di tangan KPK dan Kejaksaan dibanding dengan penanganan serupa secara terpisah sesuai prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diundangkan pada masa orde baru tahun 1981.

Sebagaimana dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2022, terdapat 579 kasus korupsi yang ditindak di Indonesia atau meningkat 8,63% dibanding pada tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari jumlah tersebut, KPK menyedik 36 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 150 orang dan kerugian negara sebesar Rp2,2 triliun. Sementara itu, Kepolisian menangani sebanyak 138 korupsi dengan tersangka sebanyak 337 orang. Potensi kerugian negara yang berhasil diisi oleh korps bayangkara tersebut sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan, kasus yang diselidiki oleh Kejaksaan sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp39,2 triliun.

Lebih detail, data yang disampaikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan di seluruh Indonesia menggambarkan berapa besar volume perkara yang mereka tangani. Pada tahun 2022 terdapat 1.689 perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan. Salah satu indikator penting dari keberhasilan penanganan perkara korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia tercatat berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang signifikan dalam mengambil tindakan untuk memulihkan dana yang telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Pemulihan kerugian keuangan negara ini tidak hanya memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat, tapi juga memastikan bahwa koruptor tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan mereka. Data empiris di atas memperlihatkan bagaimana Kejaksaan dengan keuangan penyidikannya menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Ini menunjukkan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah hal yang sangat penting bagi negara dalam memerangi korupsi. Dari

data yang di atas dapat dilihat betapa besar dampak yang diberikan dari kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, secara konseptual, penyidikan jaksa dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan prinsip dominus litis atau dikenal ... yang dikenal dan dipraktikkan baik di negara yang menganut civil law inquisitorial seperti Belanda dan Jerman, maupun common law adversarial seperti yang ada di Amerika Serikat. Terkait dengan dominus litis kejaksaan dalam hukum acara pidana, Profesor Jan Crijns, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Leiden, Belanda, menyebutkan bahwa prinsip ini sejalan dengan prinsip oportunitas. Artinya dalam konteks ini, jaksa penuntut umum dapat dikatakan sebagai pihak yang dominan, lebih cenderung dicirikan sebagai hukum yang asimetris dengan kewenangan kejaksaan yang sesuai hukum dan kewajiban untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Sebagai konsekuensi dari prinsip dominus litis ini, hukum acara pidana melengkapi jaksa dengan monopoli penuntutan dan prinsip oportunitas, serta kewenangan penyidikan. Kedudukan jaksa sebagai dominus litis ini mencerminkan karakter hukum pidana sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Pernyataan Prof. Jan Crijns tersebut sejalan dengan praktik dominus litis jaksa di sistem peradilan pidana di Belanda dan di negara Eropa kontinental lainnya, dimana jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 127 dan Pasal 141 Wetboek Van Strafvordering atau KUHP Belanda Sv, aparat negara yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan pidana adalah polisi, kejaksaan, dan hakim komisaris. Namun demikian, Pasal 141 Wetboek Van Strafvordering juga memberikan peluang dibentuknya penyidik khusus selain jaksa penuntut umum dan polisi, yang termasuk juga anggota polisi militer Kerajaan Belanda yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Pasal 142 Sv bahkan menyebut penyidik khusus dapat dibentuk oleh Menteri Kehakiman atau Dewan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, seperti tindak pidana lingkungan atau kejahatan fiskal. Mekanisme pengawasan terhadap penyidikan, utamanya terhadap upaya paksa, dilakukan oleh hakim komisaris. Peran hakim komisaris adalah mengeluarkan surat perintah atas upaya paksa, bertanggung jawab atas kontrol judicial atas penyidikan pidana dan khususnya atas penggunaan metode penyidikan yang paling intrusif, yaitu penyadapan elektronik dan panggilan pengadilan dari orang tertentu yang disimpan atau masih untuk diproses informasi pribadi.

Hakim komisaris juga memiliki kewenangan untuk membuka otorisasi penggeledahan rumah atau ... dan kantor orang yang memiliki hak istimewa, seperti pengacara dan untuk penyitaan benda bergerak atau tidak bergerak. Berbeda dengan Indonesia, Kepolisian Belanda

memiliki dua fungsi utama, yaitu memelihara ketertiban umum dan memberikan bantuan di bawah pengawasan walikota dan kedua adalah tugas penegakan hukum di bawah pengawasan jaksa penuntut umum.

Pasal 148 Sv mengatur bahwa penuntut umum bertanggung jawab melakukan pengusutan tindak pidana dalam wilayah hukum pengadilan negeri sama dengan wilayah kerja kejaksaan. Jaksa dalam melaksanakan pengawasan ini secara imparial sebagai bagian dari posisi jaksa sebagai magistrat, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dan karenanya harus mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat.

Selama penyidikan tindak pidana, penyidik polisi dalam praktiknya melakukan kegiatan penyidikan di bawah pengawasan kejaksaan yang di dalamnya termasuk kewajiban untuk bertindak atas perintah jaksa. Instruksi tersebut juga dapat diberikan secara lebih umum dengan dikeluarkannya pedoman untuk mengarahkan polisi untuk melaksanakan tugasnya, misalnya dengan menggambarkan situasi, di mana polisi dapat melaksanakan transaksi atau biasanya kita sebut *afdoening buiten* proses untuk menghindari penuntutan pidana dalam hal tindak pidana ringan.

Menurut Pasal 149 Sv, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Belanda diatur bahwa polisi menjalankan tugas penegakan hukumnya dibawah pengawasan penuntut umum. Dalam Pasal 141 disebutkan bahwa penuntut umum disebut sebagai penyidik pidana garis depan, meskipun dalam praktik hanya polisi yang bertindak sebagai penyidik. Pemberian tanggung jawab penyidikan pidana kepada penuntut umum didasarkan pada kewenangan diskresional jaksa yang berwenang untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak, atau *opportuiniteitsbeginsel*. Pengawasan jaksa terhadap penyidikan tindak pidana memiliki konsekuensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dari proses peradilan pidana karena jaksa penuntut umum yang memutuskan pada saat bukti dalam dosir atau BAP diungkapkan kepada penasihat hukum, dan pada penyusunan dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, contoh lain kewenangan penyidikan oleh jaksa juga dapat dilihat di Jerman. Ketentuan yang mengatur penyidikan tindak pidana terdapat dalam *Strafprozessordnung* (StPO atau KUHAP Jerman), khususnya di aturan umum tentang penyidikan yang menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan tindak pidana di Jerman bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut di persidangan dan juga sekaligus mengumpulkan bukti yang digunakan selama persidangan.

Pasal 161 ayat (1) StPO menyatakan bahwa secara hukum polisi berkewajiban untuk memenuhi permintaan dan perintah jaksa. Setiap

kali polisi melaksanakan perintah penuntutan, mereka berhak untuk meminta informasi dari semua otoritas sebagai perwakilan dari jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural kewenangan penyidikan polisi Jerman berasal dari kekuasaan kejaksaan. Karena itu, polisi digambarkan sebagai kepanjangan tangan penuntutan (*verlangerter Arm der Staatsanwaltschaft*). Pasal 161 ayat (1) StPO menyebutkan bahwa jaksa dapat bertindak sendiri, serta membantu polisi dalam melakukan penyidikan pidana. Namun, dalam praktiknya, jaksa biasanya tidak terlibat dalam proses tersebut sampai dia menerima laporan akhir, kemudian dia memutuskan bagaimana penyelidikan harus diakhiri. Sangat jarang jaksa meminta polisi untuk melakukan tindak pidana penyidikan tertentu, kecuali dalam kasus pidana yang lebih serius.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kita dapat juga mengambil contoh dari penyidikan jaksa di Amerika sebagai negara yang menganut sistem *adversarial common law*. Secara konsep, jaksa penuntut umum dalam hukum acara pidana di sistem Anglo-Amerika menjalankan dua fungsi utama, yakni penyidikan yang difokuskan pada pengumpulan bukti, dan peran penuntutan yang ditujukan untuk menyajikan bukti di persidangan. Dalam sistem *adversarial*, jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumentasi di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Pada saat perkara pidana diperiksa dalam sistem peradilan pidana dan telah dimasukkan dalam berita acara penyidikan, maka jaksa telah mengambil kendali atas perkara itu. Oleh karenanya, jika aparat penegak hukum meyakini bahwa perkara pidana tersebut layak dituntut di persidangan, jaksa memutuskan bukti apa yang harus dikumpulkan sejak awal penyidikan. Akibatnya, partisipasi aktif jaksa penuntut umum dalam penyidikan kejahatan terjadi dalam proses pemeriksaan pidana dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan di persidangan. Dalam standar penuntutan nasional (*Nasional District Attorneys Association*) yang mengatur hubungan penuntutan dengan penegakan hukum, jaksa diharapkan untuk mendorong aparat penegak hukum lainnya agar patuh terhadap hukum, membantu pelatihan, dan mendorong penyidik untuk secara aktif melakukan komunikasi mengenai perkembangan penyidikan. Dalam penyidikan perkara pidana yang kompleks, dalam setiap fase investigasi, para jaksa mengembangkan rencana penyidikan, antara lain mengenai teknik penyidikan yang tepat dan mengantisipasi masalah hukum yang mungkin timbul selama penyidikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari studi perbandingan jaksa di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat sebelumnya, kita dapat ketahui bahwa proses penyidikan oleh jaksa sudah sejak lama dipraktikkan untuk menangani perkara pidana. Jika kita melihat sejarah sistem peradilan pidana kita di Indonesia, penyidikan atau yang dulu disebut sebagai pengusutan perkara pidana juga telah

dipraktikkan, bahkan sejak Indonesia merdeka. Kewenangan penyidikan jaksa dapat kita temukan dalam Pengaturan Inlandsch Reglement tahun 1849, kemudian diperbarui dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tahun 1941. Pada waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus, kewenangan penyidikan atau yang pada waktu itu disebut pengusutan tetap dipertahankan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang berlaku surut sejak 17 Agustus 1945, secara tegas menyebut bahwa Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap para jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan tentang pengawasan Jaksa Agung terhadap pengusutan kejahatan dan pelanggaran oleh polisi dan jaksa ini juga masih kita dapat baca dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Ketentuan tentang penyidikan oleh jaksa beserta kewenangan jaksa dalam mengoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan lembaga lain tetap dipertahankan dalam Undang-Undang 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.

Pada tanggal 31 Desember 1981, pada saat Pemerintah Order Baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidikan jaksa dalam tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap diakui, hingga ada perubahan politik hukum untuk melakukan perubahan atau menyatakan ketidakberlakuan hukum acara pidana khusus tersebut.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan, "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Jika kita menelusuri risalah pembahasan KUHAP dari arsip yang dimiliki oleh DPR, dapat kita ketahui bahwa kalimat kedua dalam Pasal 284 ayat (2) merupakan aturan pengecualian terkait keberlakuan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tertentu. Ini berarti bahwa aturan terkait hukum acara pidana khusus tersebut tidak dibatasi masa berlakunya dan tetap berlaku sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pembuat undang-undang.

Dalam bagian lain, dapat kita baca bahwa waktu perubahan dan/atau waktu dinyatakan tidak berlaku lagi juga tidak ditentukan lebih lanjut karena hal tersebut diserahkan kepada pembuat undang-undang yang akan datang untuk menilai apakah situasi dan kondisi sudah

memungkinkan untuk mengubah atau menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentuan khusus tersebut.

Pemahaman tersebut di atas dapat juga dibaca, selaras dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Digunakan istilah *penyidik jaksa* dan *pejabat penyidik berwenang lainnya* untuk mendefinisikan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana membuktikan bahwa Pasal 284 ayat (2) memang tidak pernah ditujukan untuk menghapus kewenangan yang telah dimiliki oleh lembaga lain dan bahkan membuka peluang diberikannya kewenangan penyidikan pada lembaga-lembaga lain di kemudian hari.

Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya Bernomor 109/PUU-XIII/2015 terkait pengujian konstitusionalitas kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik independen, juga memiliki pemahaman yang sama akan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membantah dalil Pemohon yang menginginkan agar frasa *penyidik* dalam Undang-Undang KPK harus merujuk pada pengertian penyidik dalam KUHAP, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Anggapan Pemohon. Bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa selain merupakan penuntut umum, juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemahaman atas ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas kemudian juga mengilhami pemerintah Pascareformasi Tahun 1998 membentuk lembaga-lembaga baru di luar KUHAP yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus.

Ini dapat dibaca misalnya dalam Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan jaksa agung untuk melakukan penyidikan tindak pidana HAM berat. Selain itu, lembaga selain Polri dan PPNS yang dapat melakukan penyidikan juga bertambah. Beberapa contoh misalnya, Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada KPK. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan Pasal 340 Undang-Undang Pelayaran mengatur kewenangan penyidik TNI Angkatan Laut untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Serta Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan kewenangan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan. Yang paling baru, Pasal 49 ayat (5)

Undang-Undang 4 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Jika kita baca Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kewenangan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dasar pemikiran dari diberikannya kewenangan pemeriksaan tambahan tersebut adalah untuk membuka ruang bagi penuntut umum untuk menyelesaikan sendiri penyidikan yang tidak kunjung dapat diselesaikan oleh penyidik. Peran ini juga kemudian dikembangkan melalui Pasal 39 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan yang tidak dapat dilengkapi oleh penyidik. Pergeseran makna *penyidikan* menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan, juga kita dapat lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Penjelasan Pasal 132 KUHP disebutkan secara lugas bahwa yang dimaksud penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Ini berarti bahwa tahap penuntutan tidak hanya terbatas pada kegiatan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di muka pengadilan, akan tetapi mencakup juga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti yang akan diperiksa dalam persidangan peradilan pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kewenangan penyidikan jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi ini telah berulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan tercatat berulang kali pula telah ditolak. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tertanggal 27 Maret 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon terkait Konstitusionalitas Penyidikan Jaksa tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi dari undang-undang. Hal ini memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Permohonan Para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak dinyatakan beralasan menurut hukum.

Dalam putusan lainnya, Nomor 16/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan objek Permohonan Para Pemohon adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan yang tersebar dalam beberapa undang-undang.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, eksekutif juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR. Demikian Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut. Selain dua putusan di atas, dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon yang ada pada pokoknya mempersoalkan konstusionalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik adalah sama dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Ahli berpendapat bahwa kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan konstitusi. Lebih khusus, pengaturan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau kejaksaan*, Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah konstusional.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian Keterangan yang dapat Ahli sampaikan, semoga dapat bermanfaat dalam memutus perkara ini. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [32:00]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya dipersilakan, Ahli Prof. Henning.

18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [32:19]

Yang Mulia of the Constitutional Court of The Republic of Indonesia. It is my honor to testify in this case today and i would focus regarding this testimony on the foreign question which i can address shortly from my perspective base on comparative law in the general theory of criminology and constitutionalism.

Question 1. Is the prosecution's investigative power a common practice internationally or conversely as a principle of separation is widely observed in a strict form?

Secondly (...)

19. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [32:56]

Excuse ... could you go back to ... just one part first before you go into the question? Could you repeat that?

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:07]

Yes, sure.

21. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [33:08]

Mohon maaf, Yang Mulia.

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:07]

So, i ask focus on the question first is the prosecution's investigative power a common practice internationally?

23. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [33:20]

Jadi, saya akan fokus pada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kewenangan menyidik bagi ... dalam penuntutan sesuatu hal yang lazim secara internasional?

24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:34]

And conversely does the principle of separation is widely observed in a strict form internationally?

25. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [33:39]

Dan sebaliknya, apakah prinsip pemisahan atau deferensiasi merupakan hal yang dilaksanakan secara internasional?

26. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:34]

The second question, i focus on is how does general criminal and constitutional theory view the prosecution's investigative of powers, and might they help rather than hinder crime combat from the comparative perspective?

27. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [34:05]

Pertanyaan yang kedua adalah apakah kewenang ... maaf, bagaimana pandangan teori pidana secara umum terhadap kewenangan penyidikan, penuntutan? Dan apakah akan membantu atau malah menghambat perlawanan terhadap kejahatan?

28. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:34]

The answer i would like to provide (Ahli menggunakan bahasa asing) assessment is the nature and the role of prosecution has historically involve from (...)

29. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [34:36]

Jawaban yang ingin saya berikan adalah dalam suatu penilaian singkat awal adalah bahwa sifat dan peran penuntutan telah berevolusi secara historis.

30. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:48]

From a comparative legal perspective, the design of prosecutorial functions and powers varies strongly by country and often the influenced by whether the jurisdiction leans more toward an inquisitorial or adversarial system.

31. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [34:36]

Dari sudut pandang legal komparatif, penyusunan fungsi dan kewenangan dalam penuntutan berbeda di setiap negara. Seringkali dipengaruhi oleh apakah yurisdiksi lebih condong kepada sistem peradilan pidana inkuisitor atau adversarial.

32. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [33:48]

So typically, adversarial systems in criminal justice is used the especially but not exclusively in common law countries restrict the prosecutor's investigative role and have traditionally not even foreseen it.

33. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [35:40]

Jadi secara khusus, sistem adversarial yang digunakan secara khusus, tapi tidak secara eksklusif di negara-negara penganut common law membatasi peran penyidikan jaksa. Dan sebelumnya, bahkan tidak diperkirakan.

34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [34:57]

Today, however even many adversarial jurisdictions provide some form of investigative powers for the prosecution some others like Switzerland even consider the powers, only in a few adversarial jurisdictions, there are no investigative functions of the prosecution at all if you take the term investigative function in a broad way.

35. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [36:21]

Namun saat ini, bahkan banyak yurisdiksi adversarial melimpahkan suatu kewenangan penyidikan untuk penuntutan, terlebih di negara-negara seperti Swiss, hanya pada sedikit yurisdiksi adversarial, tidak terdapat fungsi investigatif sama sekali.

36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [36:50]

Conversely, in inquisitorial systems, these powers are customary and can be considerable. Additionally, many (but not all) jurisdictions following the inquisitorial system may also provide investigative judges.

37. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [37:01]

Sebaliknya, dalam proses inquisitor, kewenangan tersebut sudah lazim dan cukup besar. Selain itu, banyak, tapi tidak semua yurisdiksi yang mengikuti sistem inquisitor juga menyediakan hakim-hakim magistrat.

38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [37:17]

While the relevance of investigative judges is rather declining in comparative terms, the specific design of the prosecutor's role and its exact scope of powers in the investigative process varies significantly across countries. The same applies for the relationship between the police and the prosecutor's office investigation.

39. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [37:42]

Walau relevansi dari hakim magistrat secara komparatif agak menurun, desain spesifik dari peran jaksa dan cakupan tepat kewenangannya dalam proses penyidikan berbeda secara signifikan di setiap negara. Hal yang sama berlaku antara peran polisi dan kejaksaan.

40. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [38:00]

Given that some sort of investigative prosecutorial powers are the rule rather than the exception, the most significant differences across jurisdictions occur with regard to two related questions. The first question pertains to the scope ... sorry.

41. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [38:17]

Mengingat bahwa kewenangan penuntutan penyidikan lebih merupakan suatu kelaziman daripada perkecualian, perbedaan paling signifikan dari satu ke yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain muncul sehubungan dengan dua pertanyaan yang berkaitan.

42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [38:37]

The first question pertains to the scope of prosecutorial investigative powers, and the second to the concrete relationship between the police and the prosecutor's office in investigations.

43. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [38:49]

Pertanyaan pertama berkaitan dengan cakupan dan kewenangan penyidikan, penuntutan. Yang kedua, dengan hubungan konkret antara kepolisian dengan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan.

44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [39:02]

Concerning both questions, the comparative spectrum is broad a complex.

45. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [39:06]

Berkaitan dengan kedua pertanyaan tersebut, spektrum komparatifnya sangat luas dan rumit.

46. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [39:15]

Prosecutorial investigative functions can be genuinely derived from an explicit role of the prosecution as the "master of the investigations" such as in Germany or on basis of a more differentiated modus of cooperation or superficial.

47. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [39:32]

Fungsi penyidikan penuntutan dapat benar-benar diambil dari peran khusus penuntutan sebagai pemimpin proses penyidikan, sebagaimana berlaku di Jerman atau berdasarkan modus yang dibedakan.

48. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [39:48]

Insofar, relations between prosecution and police might be designed on more collaborative, complementing, or advising or even supervising terms respectively.

49. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [40:00]

Sejauh ini hubungan antara penuntutan dan kepolisian dapat disusun sesuai ketentuan-ketentuan bagi masing-masing pihak yang sifatnya lebih kolaboratif, saling melengkapi, memberi saran, dan melakukan pengawasan.

50. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [40:31]

Where the prosecutor's role is functionally more limited, however there might be still some investigative power in shorten types of crime in cases like complex cases or crime cases or special areas.

51. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [40:40]

Walau peran jaksa secara fungsional lebih terbatas, peran tersebut dapat dijalankan untuk perkara-perkara kriminal yang rumit atau sangat berat dan untuk bidang-bidang tertentu.

52. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [40:48]

In conclusion, even in systems where investigative powers are not inherently vested in the prosecution, comparative analysis provides no apparent rationale against allowing the prosecution some form of investigative function and authority.

53. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [41:05]

Sebagai kesimpulan, bahkan dalam sistem-sistem yang kewenangan penyidikannya tidak diberikan secara inheren dalam penuntutan, analisis komparatif menunjukkan tidak adanya alasan yang nyata untuk tidak memberikan fungsi dan kewenangan penyidikan dalam batasan tertentu dalam penuntutan.

54. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [41:25]

In evaluating the appropriateness of a specific prosecutorial role in the investigative process, several factors come to the fore, incomparative analysis, encompassing legal-theoretical aspects as well as general aspects, criminology, and constitutionality.

55. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [41:55]

Dalam mengevaluasi kebanyakan ... kelayakan dari suatu peran penuntutan yang spesifik dalam proses penyidikan, muncul beberapa faktor yang mencakup sudut pandang legal teoritis, kriminologis, dan konstitusional.

56. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [42:25]

Firstly, from a comparative perspective focusing on democratic constitutional state which like (ucapan tidak terdengar jelas), according to the undenyng finding functional separation of powers is genuinely seen as being up to the legislature, so it is the law maker who determine

the extent of investigative powers vested in the prosecutor's office in all jurisdiction I have analyzed.

57. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [42:45]

Pertama, dalam suatu negara konstitusional demokratis atau negara demokratis sebagaimana di sini, pemisahan kewenangan fungsional diatur oleh peraturan atau legislator untuk menentukan sejauh mana kewenangan penyidikan diserahkan kepada kejaksaan dan ini hal yang saya perhatikan.

58. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [43:10]

Simply choosing one model over another, as discussed earlier, would not typically be seen as infringing upon the constitutionally protected right to a fair trial.

59. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [42:25]

Dengan hanya memilih satu modal di a ... model di atas sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ini tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional untuk mendapatkan peradilan yang adil sebagaimana digariskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

60. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [43:10]

To establish unconstitutionality from a comparative perspective in this cases due to a violation of fair trial principles in this countries, the mere choice for a specific model of the design of the prosecutor's role in investigations would therefore have to coincide with further additional factors to potentially justify a violation of constitution principals of fair trial.

61. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [44:04]

Untuk menetapkan sesuatu sebagai inkonstitusional akibat pelanggaran dari prinsip peradilan yang adil, semata-mata memilih model spesifik dari penuntutan peran jaksa dalam penyelidikan. Dengan demikian, harus berbarengan dengan faktor-faktor spesifik lebih lanjut untuk dapat menjustifikasi adanya pelanggaran prinsip konstitusional seperti peradilan yang adil.

62. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [44:33]

From a comparative constitutional standpoint, I am unaware of any case where a investigative powers of the prosecution were consider to be in breach of the fair trial principle or any other fundamental rights.

63. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [44:45]

Dari sudut pandang konstitusional praktis, saya tidak melihat adanya suatu penentuan oleh Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran prinsip peradilan yang adil dalam suatu kewenangan penyidikan dalam penuntutan atau hak-hak mendasar lainnya.

64. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [45:05]

Furthermore, also in more recent political reform debates in comparative terms on the prosecutorial role in investigations, there have been scant arguments opposing that on grounds of protecting individual rights where there might be other argument which I leave out here, the exception ... the note would be the exception is South Korea which is specific case which I would like to noted address for now, but can anwer question that relate to the data.

65. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [45:37]

Lebih lanjut, bahkan dalam perdebatan reformasi politik yang terkini tentang peran penuntutan dalam penyelidikan. Hanya sedikit sekali argumen yang menentang kewenangan penyidikan penuntutan dengan dasar perlindungan hak individual atau memastikan adanya peradilan yang adil dengan perkecualian yang terlihat di Korea, yang tidak akan saya bahas sekarang, tetapi saya akan senang menjawab pertanyaan apabila ada nanti.

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [46:10]

As I have indicated that might be addition argument againts giving the prosecution too much investigating powers, but they will be related into specific circumstances or argument and I also able to answer question related to that if requested.

67. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [46:25]

Mungkin saja ada beberapa argumen terkait dengan pemberian kewenangan investigatif penyelidikan khusus, tapi itu bukan ... saya tetap juga akan dengan senang hati menjawab pertanyaan apabila hal tersebut muncul nanti.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [46:42]

Given this overall context, it becomes challenging to persuasively contend from a comparative perspective that a specific legal framework around prosecutorial investigative duties as such inherently infringes upon the rights to fair trial.

69. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [47:20]

Sorry. I am Sorry. Could you repeat that?

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [47:21]

Sure. Sorry.

So given this context, it becomes challenging to persuasively contend from a comparative perspective that a specific legal framework around prosecutorial investigative duties as such inherently infringes upon the rights to fair trial.

71. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [47:30]

Melihat konteks ini secara menyeluruh menjadi suatu tantangan untuk menyatakan bahwa sebuah kerangka khusus ... hukum khusus terkait dengan tugas-tugas penyidikan dalam penuntutan seperti itu melanggar hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [47:39]

From a mere legal policy standpoint in comparative perspective, one might finally also examine whether eliminating investigative prosecutorial functions and powers could be more advantageous or detrimental in the fight against crime.

73. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [47:56]

Dari sudut pandang hukumnya saja, dari sudut pandang komparatifnya, kita akhirnya harus juga memeriksa, apakah dengan menghapuskan fungsi dan kewenangan penuntutan investigatif akan lebih menguntungkan atau malah menghambat perjuangan melawan kejahatan.

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [48:19]

Regarding the coexistence of several distinct investigative bodies for specific criminal domains (including the prosecution), its merit isn't inherently positive or negative.

75. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [48:20]

Sehubungan dengan koeksistensi beberapa badan investigasi khusus untuk ranah kejahatan, termasuk penuntutannya, nilainya tidak secara inheren menjadi positif atau negatif.

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [48:37]

Instead, its effectiveness hinges on a multiplicity of other factors, all of which merit consideration in the realm of legal policy. And all of them are related to the concrete jurisdictions which are all somehow different.

77. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [49:04]

Sebaliknya, efektivitasnya bergantung pada multisiplitas atau faktor lainnya yang kesemuanya layak dipertimbangkan dalam ranah kebijakan hukum.

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [49:34]

So, this caveat notwithstanding, there are from comparative perspective, some compelling arguments in legal policy terms in favor of maintaining investigative prosecutorial functions and powers though.

79. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [49:37]

Terlepas dari pengamatan ini, tetap ada argumen-argumen yang kuat terkait kebijakan hukum yang mendukung dipertahankannya fungsi dan kewenangan penuntutan penyelidikan.

80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [50:01]

Among the potential advantage raised in the literature is the synergy of combining investigative and prosecutorial activities under the same authority, which can minimize errors in information transfer and in determining whether to press charges.

81. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [50:04]

Suatu potensi keuntungan adalah sinergi menggabungkan kegiatan-kegiatan investigatif dan prosekutorial yang berada di bawah satu atap, yang dapat meminimalkan kesalahan transfer informasi dan dalam menetapkan apakah akan melakukan gugatan.

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [50:32]

Having the public prosecutor involved in investigations from the outset can ensure that legal errors are minimized, and cases are handled effectively so the argument in comparative research.

83. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [50:34]

Dengan melibatkan jaksa penuntut umum dalam penyelidikan sejak awal dapat memastikan bahwa kesalahan-kesalahan legal diminimalkan dan perkara ditangani secara lebih efisien dan efektif secara komparatif.

84. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [50:56]

Furthermore, in the context of corruption cases, having multiple investigative bodies can ... according to comparative insight be beneficial as it can alleviate pressure on individual investigators in high-profile situations, as they are not the sole authority spearheading the inquiry.

85. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [50:59]

Lebih lanjut lagi, dalam konteks perkara-perkara korupsi, adanya berbagai badan penyelidikan bisa lebih bermanfaat. Hal tersebut dapat mengurangi tekanan pada penyidik individual dalam situasi yang sifatnya high profile karena mereka bukanlah satu-satunya otoritas yang memimpin pemeriksaan.

86. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [51:33]

So, this considerations are not exhaustive, there are many other argument which I'm happy to addressed if requested. Also for the other side I just focused on the one I've found most convincing and with that, I would like to end my testimony. So, Yang Mulia, terima kasih. Thank you very much.

87. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [52:06]

Sorry, maaf. Walau pertimbangan ini lebih fokus pada kelebihan secara politis dibandingkan keabsahan hukum yang ketat dan konstitusionalitas dari kewenangan penyidikan penuntutan, ada tambahan wawasan bermakna yang ditawarkan. Saya akan senang untuk fokus lebih pada satu hal yang sangat penting dan untuk dengan demikian saya akan mengakhiri presentasi saya. Kepada Yang Mulia, terima kasih.

88. KETUA: ANWAR USMAN [52:35]

Ya, baik.

Pihak Terkait PJI, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman, atau cukup?

89. PIHAK TERKAIT: [52:50]

Penasihat hukum kami, Yang Mulia.

90. KETUA: ANWAR USMAN [52:52]

Ya, silakan!

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [52:50]

Pertanyaan dari kami tidak ada, Yang Mulia.

92. KETUA: ANWAR USMAN [52:59]

Dari Kuasa Presiden?

93. PEMERINTAH: BONIFASCIUS [53:03]

Ada, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN [53:04]

Silakan!

95. PEMERINTAH: BONIFASCIUS [53:05]

Pertanyaan ini kami tujukan kepada Pak Fachrizal Afandi. Saudara Ahli, apakah Saudara Ahli pernah melakukan riset berkaitan dengan politik hukum apa sebenarnya yang ingin di ... apa, ya ... dalam pemberian kewenangan penyidikan ... dalam kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan selain penuntutan. Apakah ... politik hukum apa yang sedang sebenarnya disusun oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan tersebut? Tadi kan juga Saudara Ahli juga menyebutkan melakukan penelusuran terhadap arsip yang dimiliki oleh DPR, apakah dalam penelusuran tersebut yang dilakukan oleh Ahli juga menemukan terpenuhinya politik hukum dalam aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap pemberian kewenangan penyidikan yang dilakukan kepada kejaksaan ini? Dan khususnya apakah memang kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan ini memang bertentangan dengan suatu aspek yuridis? Khususnya berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan adanya kepastian hukum terhadap para pihak dan kesamaan kedudukan dalam hukum. Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih.

96. KETUA: ANWAR USMAN [54:27]

Cukup? Baik.
Dari Kuasa Pemohon, cukup?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [54:32]

Cukup, Yang Mulia.

98. KETUA: ANWAR USMAN [54:34]

Ya. Dari Meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi. Ya, Pak Suhartoyo dulu.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARYOTO [54:49]

Pimpinan itu mestinya duluan. Baik, Yang Mulia Ketua dan Pak Wakil, terima kasih. Saya dua pertanyaan untuk Prof. Henning, ya? Tolong dibantu untuk diterjemahkan Ibu, Ibu Indra ya.

Begini, dalam beberapa literatur yang ada kan sebenarnya Indonesia ini lebih tidak mengikuti sistem penuntutan yang sifatnya inkuisitor lebih kepada akusator, artinya penekanannya kepada praduga tidak bersalah. Parsial mau disampaikan atau?

100. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [55:35]

Kalau boleh, Yang Mulia, parsial saja supaya tidak kehilangan akurasi.

101. HAKIM ANGGOTA: SUHARYOTO [55:43]

Ya, silakan!

102. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [55:44]

My question to you Mr. Henning, is that in some of the literature that you mentioned, we would like to point out this Indonesia does not confirm or do not comply with the inquisitory prosecution but more accusatory, so we have the premise of ... we emphasize in innocence proven guilty (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARYOTO [56:00]

Lebih menekankan pada praduga tidak bersalah. Sebentar, saya belum selesai itu.

104. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [56:03]

He is not finished yet.

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARYOTO [56:04]

Nah, oleh karena itu, dalam perspektif ini, kalau dikaitkan dengan kewenangan penyidikan yang tadi juga pandangan Profesor kan juga di satu pihak mengatakan bahwa pemisahan penyidikan penuntutan antara kepolisian dengan kejaksaan itu juga bisa dimasukkan dalam frame kolaboratif tadi, dengan sistem kolaboratif, saling melengkapi, dan kemudian memberikan pengawasan di sana. Tapi di sisi lain juga, tadi

juga memberikan penekanan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh lembaga satu atap itu lebih efektif. Tadi kan begitu. Jadi ada dua ... dua kutub yang menurut saya agak ... agak sampaikan dulu, nanti pertanyaan untuk konteks ini saya sampaikan setelah Ibu sampaikan dulu.

106. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [57:19]

Baik, Yang Mulia.

So, in this context you mention that for the investigation powers, you said that one side there should be separation between the function ... of the function between the police and the prosecution. We have to be more collaborative, complementing each other, and they should be supervision then yet on the other hand you also said that if thing ... if this institution powers were under one roof or in one instance, it will be more effective. So that is something that is confusing for me.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARYOTO [57:44]

Nah, oke. Pertanyaan saya begini saja, Ibu, saya sederhanakan. Bahwa sebenarnya dari pandangan Ahli, Saudara Prof, apakah dalam konteks perlindungan hak asasi yang dikaitkan dengan prinsip akusator tadi, mana yang ... yang lebih ... lebih tepat dipergunakan, apakah penyidikan/penuntutan ini kemudian bisa dilakukan penggabungan ataukah sebenarnya bisa dipisah dalam konteks ada jeda untuk ruang kontrol? Itu saja, Ibu.

108. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [58:47]

Mohon maaf, Yang Mulia, suara saya.

I will put it in more simple terms. My question to you is in your view, is the ... in the context of prosecution and investigation in the system of the accusatory. Which one is more effective when you combine the two or you separate them? You separate them giving them space for later to conduct oversight.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARYOTO [59:30]

Hang on.

Saya ke, Pak Ahli satunya, nanti jadi satu jawabannya, Ibu. Saya ke Pak Fachrizal, dulu sebentar, sedikit. Pak Fachrizal, saya ingin penegasan saja, mungkin kesimpulan, Bapak yang bahwa kewenangan penyidikan oleh jaksa ini tidak melanggar konstitusi. Sebenarnya di mana, Bapak, bisa kemudian ... selain, Bapak, merefer putusan-putusan MK tadi. Putusan MK pun kan tidak secara letterlijk mengatakan bahwa

itu tidak bertentangan dengan konstitusi, dalam arti tidak bertentangan dengan kepastian hukum barangkali atau ketidakadilan di sana. Tapi berkaitan dengan kewenangannya sendiri kalau mengatakan tidak bertentangan dengan konstitusi itu, ada di mana diatur kewenangan itu? Di Undang-Undang Dasar 1945? Karena setahu saya kan, walaupun mau ditarik dari kewenangan kekuasaan kehakiman kan di Pasal 24 ayat (3) itu, Pak. Itu yang mendekati ya, tapi di sana tidak diatur soal penyidikan kalau bukan penyidikan bagian dari kewenangan melakukan kekuasaan kehakiman.

Kemudian yang kedua, Pak. Saya ingin tanya Pak Fachrizal soal ... ya faktualnya kan sekarang ada beberapa ketentuan yang memberikan justifikasi soal kewenangan penyidikan ini. Baik di KUHAP, kemudian di Undang-Undang Kejaksaan, maupun di Undang-Undang KPK. Nah, pandangan Bapak selaku Ahli bagaimana kalau ini memang kemudian memberikan legitimasi soal kewenangan, tapi bagaimana kalau kemudian masing-masing ketentuan itu kemudian bisa jadi ada sesuatu yang memang tidak inheren? Atau kemudian ... bagaimana kemudian pandangan Ahli kalau ketentuan-ketentuan semacam ini kemudian dipertahankan dan ternyata juga misalnya ada pandangan yang ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum misalnya. Saya minta pandangan itu saja dari Pak Fachrizal dengan yang sebelumnya tadi.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

110. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:12]

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya pertanyaannya sama untuk kedua Ahli, ya, nanti Ibu Indra bisa membantu menerjemahkan. Selama persidangan sebetulnya kewenangan penyidikan diberikan kepada kejaksaan itu sudah banyak yang sudah kami dengar dalam persidangan ini. Ada pertanyaan saya pada Ahli sebelumnya, tapi itu tidak terjawab.

Pertanyaannya adalah kewenangan penyidikan diberikan kepada kejaksaan, kalau tadi juga dalam keterangan Ahli itu menunjukkan bahwa pada kasus-kasus tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime ataupun juga tadi Pak Fachrizal, ya, tentang kewenangan penyidik kepada Jaksa Agung dalam kasus pelanggaran HAM berat. Nah, kalau dalam keterangan beberapa ahli sebelumnya, itu menunjukkan bahwa sejauh itu diberikan undang-undang, itu tidak masalah.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan ini hanya untuk kasus-kasus tertentu

yang bersifat terbatas ataukah tidak? Itu saja sebenarnya pertanyaannya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

112. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:58]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

113. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:04:00]

Yang Mulia, mohon maaf. Karena tadi itu juga ditujukan kepada Saksi satu lagi, perkenankan saya menerjemahkan dulu pertanyaan tersebut.

114. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:18]

Ya.

115. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:04:19]

The last ... excuse me ... question was also in you as the expert here. So the question was basically in regarding the investigative power giving the prosecution because as you said there are a lot of such cases that have been done in Indonesia, such cases, but his exact question was is this investigative power given to attorney or to the prosecution only in specific and limited cases? Such as post mention by you and before that. That is the question. Do you understand the question? Oke, thank you.

116. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:05:19]

Ya, baik, Yang Mulia.
Prof. Saldi, terakhir.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:22]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertanyaan saya akan saya alamatkan kepada Prof. Henning, ya. Dalam konteks perbandingan, bisakah diceritakan ke kami pengalaman Mahkamah Konstitusi Jerman, ya, dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan ... apa namanya ... multiple investigative body di Mahkamah Konstitusi Jerman? Apakah Mahkamah Konstitusi ini menganggap soal yang berkaitan dengan isu konstitusional, atau ini hanya semacam kebijakan hukum, yang ... apa ... semacam legal policy pembentuk

undang-undang di Jerman? Silakan, Bu! Itu satu. Yang kedua nanti saya lanjutkan.

118. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:06:21]

In comparative context, could you please tell us about the Constitutional Court System in Germany in deciding cases related to multiple investigating bodies in Germany. Is it only for constitutionally or it is only for the formulation of legal policy's?

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:44]

Pertanyaan kedua. Di paragraf terakhir, di halaman terakhir ... apa ... Keterangan Ahli itu dikatakan begini, "In the context of corruption cases, having multiple investigative bodies can be beneficial".

Bisa enggak dijelaskan dalam konteks perbandingan, negara-negara mana saja yang mengkombinasikan antara kewenangan antara kepolisian sebagai penyidik, kemudian juga kejaksaan sebagai penyidik, dan itu memang memberikan keuntungan dalam desain pemberantasan korupsi di negara-negara tersebut? Terima kasih.

120. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:07:28]

Terima kasih, Yang Mulia. On the last page of your presentation, you mentioned, he quoted this, "Furthermore, in the context of corruption cases, having multiple investigative bodies can be beneficial".

Could you please explain to us in the comparative context, which countries use a combination of the police and prosecutors conducting investigations, and how has this benefited in the fight against corruption? Thank you.

121. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:00]

Ya, baik.

Silakan, Pak Dr. Fachrizal, terlebih dahulu.

122. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FACHRIZAL AFANDI (PJI) [01:08:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pihak Pemerin ... Presiden terkait dengan politik hukum kewenangan jaksa penyidik.

Kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu diundangkan 31 Desember 1981 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini belum atau tidak pernah direvisi selama 42 tahun

terakhir. Memang ada perubahan-perubahan akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi inisiatif untuk mengubah KUHP, itu pernah tahun 2012, tapi gagal karena ada desakan masyarakat sipil waktu itu.

Kalau kita baca di situ bahwa memang tahun 1981, ada pemisahan penyidikan dan penuntutan. Kalau saya ... riset saya disertasi di Universitas Leiden karena itu zaman order baru, memang ada kepentingan dari rezim militer waktu itu yang menempatkan polisi bagian daripada ABRI untuk mengendalikan sistem peradilan pidana. Makanya, sistem kontrol oleh pengadilan, judicial scrutiny-nya didesain lemah. Praperadilan itu hanya tujuh hari dibandingkan dengan hakim komisaris yang diusulkan di KUHP ... rancangan KUHP tahun 1978 yang diusulkan oleh Prof. Oemar Seno Adji.

Jadi, setelah reformasi memang ada evaluasi, apakah kemudian sempat ada tim tahun 2000-an awal itu untuk merevisi KUHP, tapi itu belum berhasil dilakukan? Tapi ada kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi, ada amanah MPR yang tadi saya sebutkan yang kemudian mengilhami politik hukum waktu itu untuk mengakselerasi proses pemberantasan korupsi yang white collar crime tadi dengan menggabungkannya dalam satu ... apa namanya ... satu badan secara sosiologis waktu itu memang dibutuhkan.

Secara filosofis, memang meskipun dalam teori itu kita sudah menganut agusaurial ... agusatorial atau adversarial, tetapi nature sistem peradilan pidana kita itu masih sangat inkuisitorial. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembuktian di persidangan itu domain mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan ... apa namanya ... pemeriksaan di persidangan itu negara sangat ... apa namanya ... involved, ya, sangat terlibat. Jadi, negara itu sebagai yang mencari kebenaran materiil. Beda dengan adversarial yang lawyer atau advokat itu punya kebebasan yang sama dalam mengumpulkan bukti, begitu.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Hartoyo. Bagaimana kemudian melihat ini, apakah kemenangan penyidikan jaksa ini bisa dinyatakan konstitusional, meskipun putusan MK tidak pernah secara tegas menyatakan itu? Kenapa saya punya kesimpulan itu? Sebenarnya, kalau kita melihat kedudukan kejaksaan, kalau kita lihat di Undang-Undang Kejaksaan, mereka dalam konsideransnya itu tunduk pada Pasal 24 ayat (3), jadi badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kita tahu bahwa penyidikan itu adalah ... tujuan utamanya adalah mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti itu untuk apa? Untuk diperiksa di persidangan. Kalau mengumpulkan bukti itu untuk diperiksa di persidangan, maka bukti-bukti yang dikumpulkan itu harus diketahui oleh yang akan membawanya ke persidangan. Atau dalam konteks lain, dalam tindak pidana-tindak pidana yang pembuktiannya agak rumit, dalam konteks hari ini adalah korupsi misalnya, maka dibutuhkan ... apa namanya ... lembaga penyatuan-penyatuan seperti itu. Jadi penyidikan

dan penuntutan itu bisa mengakselerasi pengumpulan bukti, sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi, jaksa itu kan kalau di negara yang menganut inkuisitorial itu kan magistrat. Jadi kalau hakim itu adalah sitting magistrate, kalau jaksa standing magistrate, kalau di Belanda penyidik polisi adalah hub magistrate. Jadi memang tugasnya untuk mencari bukti yang akan dibawa ke persidangan. Kalau misalkan bukti yang dicari itu tidak sesuai dengan yang dibuktikan di persidangan, itu juga akan tidak efektif. Makanya kemudian saya kira ini apakah akan ... apa namanya ... bertentangan dengan keadilan dan kepastian. Saya kira data-data tadi, KPK cukup efektif melakukan pemberantasan korupsi, kemudian kejaksan juga kalau dilihat dari angka-angkanya. Saya kira ini yang menjadi dasar saya menyimpulkan seperti itu.

Kemudian, ya, bagaimana dengan, ya ini kalau kita ... kebetulan saya kuliah di Leiden, jadi saya tahu di Belanda itu hampir tiap tahun itu KUHAP itu direvisi secara parsial. Idealnya memang KUHAP itu direvisi secara parsial tiap tahun di amandemen pasal per pasal. Tapi yang terjadi di Indonesia kan tidak, jadi sampai hari ini tidak ada revisi parsial. Akhirnya karena perkembangan penegakan hukum yang makin kompleks, kejahatan yang makin kompleks, apalagi sekarang zaman IT, sayangnya ini diatur akhirnya di undang-undang yang tersebar di mana-mana itu. Misalkan paling gampang saja, yang paling baru misalkan soal RG. RG itu kan ada di peraturan internal kelembagaan, bahkan di Indonesia. Kalau di Belanda itu disisipkan di pasal di KUHAP. Tahun 2022 kemarin baru disisipkan satu huruf tentang kewenangan RG. Jadi memang kalau saya ditanya, ya, memang KUHAP-nya harus diubah. Jadi, kalau kita konsisten pakai sistem kodifikasi, maka peraturan-peraturan hukum acara yang tersebar di luar KUHAP, itu harus dijadikan satu.

Satu lagi, di negara inkuisitorial itu selain ada hukum acara, itu ada namanya undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khusus pidana. Kalau dulu di Belanda namanya wet rechterlijk organisasi atau di kita disebut wet RU. Yang kemudian wet RU ini kalau di Belanda mengatur hubungan antara polisi, jaksa, hakim. Begitulah, kita kan tidak ada, undang-undangnya parsial-parsial. Makanya kemudian ada ego sektoral, kemudian ... dan berbagai masalah yang lain.

Jadi memang pembentuk undang-undang saya kira perlu memikirkan untuk menata ulang sistem peradilan pidana kita, tidak hanya melalui KUHAP. Karena KUHAP saya kira pasti akan direvisi dengan dasar ... apa namanya ... KUHAP kita sudah baru, begitu ya, apalagi di KUHAP baru juga sudah mendefinisikan penuntutan itu sebagai proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Artinya itu ada kesadaran bahwa penyidikan itu tidak bisa berdiri sendiri, dia adalah proses untuk mencari bukti. Bukti untuk apa? Untuk dibawa ke persidangan. Kenapa

harus ada bukti? Untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak, begitu.

Jadi, ini menyambung dengan pertanyaannya Yang Mulia Daniel, kewenangan penyidikan jaksa termasuk yang HAM berat dan kasus-kasus yang lain, apakah itu ... kalau kita ... kalau saya ... apa ... kebetulan memang referensinya yang baru saya temukan itu cukup baru, bukunya Kremens, *Power of the Prosecutor in Criminal Investigation: A Comparative Perspective*, itu tahun 2021. Di situ kalau kita lihat trennya memang untuk tindak pidana ringan itu biasanya memang meskipun secara normatif jaksa itu aktif di negara-negara industrial, tapi memang jaksa jarang kemudian ikut aktif, kecuali untuk kasus-kasus yang ... kuncinya adalah kasus-kasus yang pembuktiannya susah, organized crimes, misalkan ... apa namanya ... TPPO, perdagangan orang, narkotika yang jejaringnya enggak karu-karuan, atau korupsi, money laundering, itu biasanya jaksa ikut melakukan penyidikan. Tapi kalau kasus-kasus kayak ... apa namanya ... pencurian, saling berkelahi di kampung begitu, biasanya jaksa percaya saja kepada polisi. Itu praktik yang saya baca di bukunya Kremens itu dan itu ... apa namanya ... kalau kita lihat di kita juga sama, mulai zaman Order Baru pun misalkan kewenangan jaksa melakukan penyidikan itu kan tetap dipertahankan, di Undang-Undang Subversi misalkan, zaman Order Baru masih ada. Kemudian, tindak pidana ekonomi juga masih dipertahankan, korupsi juga.

Artinya, kuncinya adalah pengumpulan alat bukti ini bisa kemudian mendukung karena bukti itu dikumpulkan akan diperiksa di persidangan dan akan dibantah oleh penasihat hukum karena ada prinsip due process tadi. Jadi, untuk memastikan bahwa alat buktinya ini benar-benar valid begitu, benar-benar berkualitas, maka jaksa mengawasi secara aktif atau bahkan kalau perlu ikut mencari bukti itu melalui proses penyidikan. Demikian jawaban saya, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

123. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:54]

Walaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dr. Fachrizal.
Ya, terakhir Prof. Henning!

124. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:19:16]

Yang Mulia, I will try to address the question properly. First of all, the question of what is effective and what protect the rights judicial of the people in criminal justice can't be answered simply by referring to one of the model and we should all real in this modern justice. This model has been develop (...)

125. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:19:48]

Sorry, excuse me.

126. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:19:49]

Sorry.

127. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:19:50]

No, could you please put the microphone near your mouth? It's rather (ucapan tidak terdengar jelas)? Agak suaranya mendem. Can you repeat it ... closer to your mouth because (...)

128. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:19:53]

Oke, or course. Should I start again or?

129. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:19:50]

All right.

130. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:19:51]

Should I repeat?

131. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:19:52]

Yes, please.

132. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:19:54]

Okay. So, the question is not that much about do we have an inquisitorial or adversarial system. That is a starting point that plays a role, but this is a question related to history. We have these two models, they have been emerged. One in the Anglo-Saxon Road in England, and the other one on the continent in Europe. And there is a certain correlation, so if you have the English based adversarial system, we might have more likely a separation between separate ... police and investigation. If you have the inquisitorial system as it is typical for France or for Germany for

Belgium and most Continental European countries, we might have more powers in investigation of the prosecution.

133. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:20:53]

Jadi saya coba akan menjawab pertanyaan ini secara runut. Tadi pertanyaan tentang ini sebetulnya bukan fokus pada apakah sistem yang dianut itu inquisitorial atau adversarial, tapi kita lihat secara historisnya, sejarahnya. Ada dua model yang dianut. Yang satu dianut di Inggris (Anglo Saxon), yaitu menggunakan sistem adversarial, dimana dilakukan pemisahan kewenangan. Sementara yang satu lagi yang dianut oleh Amerika ... sori, Eropa Kontinental, di antaranya Perancis, Jerman, dan Belgia, lebih ke inquisitorial. Jadi lebih ... sori ... dan Belanda juga yang menganut inquisitorial system.

134. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:21:57]

Maybe some brief remark on what the difference is? The difference is in the adversarial system, the judge in criminal proceedings is more a referee. So it is a neutral referee just making sure that the rules are observed and then we have the two parties, the prosecutor and the accused, and they try to make points for their ... for their interest. And the other system in the inquisitorial system, the judge is originally generally the tools finding authority, but it does not mean that the rights of the suspect or the accused are not strong. So it's just a different approach to the judicial role and derived from that we have the likelihood of separation or not separation of police and prosecution and investigations.

135. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:22:50]

Jadi yang ditanyakan di sini apakah perbedaan? Perbedaannya adalah di dalam sistem adversarial, hakim bertindak sebagai wasit di sini. Jadi, memperhatikan dan apa yang diperdebatkan atau yang dilakukan antara pihak yang menuntut dan juga pihak yang tertuduh atau terdakwa, dan membuat pengamatan saja. Sementara dalam sistem inquisitorial, hakim di sini lebih memiliki peran sebagai pencari fakta. Karena dengan tetap mempertahankan kekuatan hak untuk mendapatkan hak-hak tersangka tersebut. Jadi, lebih memainkan ... di sini lebih fokus pada peran judisialisasinya, itulah bedanya.

136. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:23:52]

So what is it more effective or more just system, the system which protects the rights of the accused more? That can't be decided simply by referring to inquisitorial or adversarial, it depends in comparison for many factors and among this factors are example the history of criminal law system, South Korea is an example where the prosecution had huge political power, at least huge power and we here considered to be determine to rights and duty and that is why there is specific interest in demonishing that power. While in other system is exact the opposite the prosecutor was as the guarantee against to much police power, so it depends really from system.

137. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:24:06]

Jadi, yang ditanyakan di sini, apakah yang mana yang lebih efektif atau yang mana yang lebih adil dalam memastikan hak dari orang yang di ... yang menjadi tersangka, ini bukan masalah inkuisitorial ataukah adversarial yang dianut, tapi ini dipengaruhi oleh begitu banyak faktor dan kita harus lihat historisnya. Sebagai contoh misalnya sistem hukum pidana di Korea Selatan, dimana jaksanya itu memiliki kewenangan yang begitu besar sekali dan ini dianggap tidak menguntungkan, sehingga harus dikurangi.

138. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:25:16]

In other very important factors for deciding this is how prosecution is legally designed, for example in some countries in Europe it is mandatory to prosecute and even mandatory to investigate if there's any suspicion. So, if police officer or prosecutor has a suspicion of any kinds of offense, they have a legal duty to investigated case. It is different in countries where the police has the opportunities principles where they can decide do we want to investigated or don't we want to investigated. And that decided if for example the role of the prosecutor in investigation is being official or not, so it really depends on the country system.

139. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:25:19]

Jadi, ini suatu contoh proses, ya yang lebih bergantung kepada bagaimana proses itu dirancang, misalnya di Eropa, yang menentukan adalah ... jadi ada kerja sama antara polisi dan jaksa untuk melakukan investigasi. Apabila masing-masing pihak merasa ada hal yang perlu

diselidiki, ada hal yang mesti diperiksa, ada tersangkanya di situ, maka mereka bisa melakukan peran tersebut. Namun, di negara lain bisa berbeda karena yang menentukan kebanyakan adalah polisi, apakah akan dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan sebagainya.

140. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:27:01]

The same simplyfice to the concrete relationship between the police and the investigative active prosecutor, so it can be relationship between them like review the prosecutor, review what the polices are doing it can collaboration they work together. It can be the one of the supervisor or enough competitor. And because this is such a broad spectrum with so many different façade and element, I try to ... try the different perspective for the question and that was simply the question which I ask myself and try to find the research and term practice in different country in how far cannot be unconstitutional to somehow decide to one of this different modeled. And this very question I think in comparative views never let to the unconstitutionality of that decision, whatever there're so many decision of possible and all as somehow as such at least okay was the constitution where rights and duties of the accused are affected.

141. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:28:30]

Jadi, sebenarnya lebih tergantung dari hubungan antara kepolisian dengan peran penyidikan oleh jaksanya, ada hubungan antara keduanya dimana misalnya jaksa melakukan atau mengkaji hasil penyelidikan dari polisi, dan mereka bekerja secara kolaboratif, ada saling mengawasi, dan kadang-kadang bisa juga mereka saling bersaing. Jadi, banyak sekali lapisan atau elemen yang terlibat di sini dan ini adalah suatu pertanyaan yang saya sendiri bertanya pada diri saya sendiri. Bagaimana praktiknya dari di negara-negara yang berbeda? Begitu banyak sekali perbedaannya. Namun, ini tidak hanya masalah konstitusional atau inkonstitusional, tapi yang paling penting adalah bahwa hak-hak tersangka tersebut tetap terjamin.

142. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:29:29]

Maybe a last remark on that question is, it is very much also depending on legal policy and there might be cases where one on the other decision is considered in a country as also the legal constitution matter but then only if there are other qualifying element involve so the

mere decision itself never was deemed to affect directly via trial. Only matters of policy arguments.

143. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:30:03]

Jadi, keterangan terakhir dari saya, ini tentu tergantung pada pembuatan atau desain dari legal policy-nya. Banyak sekali elemen yang terlibat di sana, tidak hanya masalah legal constitutionalism-nya, tapi banyak faktor lain yang bisa menentukan untuk memastikan hak-hak orang yang terlibat.

144. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:30:32]

And then maybe to the second question, Your Honour, about the constitution court in Germany, Mahkamah Konstitusi in Jerman, is a is different situation because we have a different system. So, as all system is profoundly different that was never a problem for the court because Germany first of all we don't have mighty agencies in the sense that we have non-policy agents and non-procecutor investigating, we have no KPK, we have all this special commission, we don't have that. So, we only have the police and we have a procecutor. The police however we have as we are fairless state different police offices, different intelegence offices, and they have very key rules how to corporate. That is not anytime as far as I know, a constitution problem has never been. But from the perspective of the constitutional court in Germany, it would be no problem how we have the system established because it is clear that the procecutor is the mask of investigation. Can I continue?

145. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:31:49]

Can I just translate that?

Tadi juga ditanyakan tentang Mahkamah Konstitusi di Jerman, sistemnya ... situasinya sama sekali berbeda, sistem yang dianut juga sama sekali berbeda, dan kami tidak ada masalah dalam sistem pengadilan kami. Karena kami tidak punya berbagai lapisan badan atau agensi seperti bagaimana di Indonesia, tidak ada komisi khusus untuk ini dan itu, seperti misalnya ada KPK, yang ada hanyalah kepolisian dan kejaksaan. Polisi ada intelnya tersendiri juga dan mereka bisa ... sudah tahu caranya untuk bekerja sama. Jadi untuk masalah konstitusionalnya, kami tidak menghadapi masalah tersebut dan di Jerman tidak ada sama sekali problem karena sistem yang sudah ada, dimana yang lebih ber ... memiliki kewenangan, yang powerful itu adalah kejaksaan.

**146. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI)
[01:33:00]**

So maybe last remark on that two. The way how the prosecutor and the police work together is legally in hierarchy but practically it's more like corporation like "Gotong royong". So they know each other, they very much communicate with each other, they working like colleagues, that is normally the case, very often at least. But it's legally clear that the prosecutor is leading the investigation.

And on the last question about the corruption cases.

147. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:33:39]

Untuk pertanyaan kedua tentang kejaksaan dan kepolisian. Ada suatu hierarki hukum, tapi mereka bekerja secara gotong-royong, secara kolaboratif. Jadi, mereka berkomunikasi ... punya sistem komunikasi yang baik, mereka bekerja seperti kolega/rekan kerja mereka dan (ucapan tidak terdengar jelas) secara hukumnya kejaksaan itu merupakan pihak yang memimpin penyelidikan.

**148. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI)
[01:34:17]**

Related to question on corruption cases. Why could it be beneficial to have multiagency approach? Compared the situation in many countries where the legal system is younger, it turn out to be beneficial in my point of view, in my practices ... also is being in work with this question sometimes on practical point of view that different agencies investigate this cases makes it easier for the single officer to decide to investigate and how to investigate because the pressure it's not on one person and the pressure it's not on one agency. So there's always another agency involved that might make it easier, then to take difficult decision or decisions that are maybe sensitive. And if this is really the reason, I can only assume for this kind of multiagency approaches, but as last remark the trend internationally seems to me, more in favour of multiagency approach even in countries where the separation principle dominated. The best example is England where I understand the serious crime act as making that exception to create multiagency approach for matter of effectiveness in certain area where the prosecutor can maybe better investigate because of its own tools[sic!].

149. PENERJEMAH: INDRA BLANQUITA DANUDININGRAT [01:34:57]

Untuk pertanyaan yang ketiga, tadi berkaitan dengan masalah penanganan kasus korupsi. Kenapa akan lebih bermanfaat kalau memang ada pendekatan menggunakan multiagency atau berbagai lembaga. Karena ada beberapa di beberapa negara, yang terutama yang sistem legislasinya masih cukup mudah, ini terbukti ternyata sangat bermanfaat. Karena dengan adanya berbagai lembaga atau badan yang melakukan penyidikan, ini akan membuat pekerjaannya lebih mudah bagi kepolisian, misalnya apa yang harus diperiksa atau disidik dan bagaimana caranya melakukan, semuanya menjadi lebih mudah karena adanya lembaga-lembaga lainnya dan ini juga akan membantu ketika harus membuat suatu keputusan yang sifatnya lebih agak peka atau sensitif.

Jadi ada suatu kecenderungan atau tren internasional untuk menggunakan sistem multiagency tersebut untuk ... tapi di mana terjadi pemisahan antara peran ... sori. Dimana peran kejaksaan akan lebih efek ... lebih dominan ini terjadi di Inggris. Untuk efektivitasnya ada bidang-bidang tertentu yang mereka menggunakan pendekatan multiagency tersebut.

150. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENNING RAINER GLASER (PJI) [01:37:38]

Thank you very much.

151. KETUA: ANWAR USMAN [01:37:38]

Ya. Okay, thank you.

Untuk Pihak Terkait Kejaksaan Agung, akan mengajukan ahli tiga orang, ya. Kalau tidak salah ini menurut catatan sidang yang lalu?

152. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:38:00]

Mohon izin, Majelis.

Kami merevisi, kami akan mengajukan dua.

153. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:05]

2 saja?

154. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:38:06]

Siap.

155. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:06]

Baik. Baik kalau begitu.

156. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:38:08]

Apabila diperkenankan mohon, Majelis. Karena ahlinya salah satu hanya bisa tanggal 18. Mohon izin, Majelis, kalau diperkenankan tanggal 18.

157. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:26]

Baik, kalau begitu. Jadi tanggal 18 bisa sekaligus gitu?

158. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:38:27]

Siap.

159. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:28]

3 orang?

160. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:38:32]

2... 2 orang, Majelis.

161. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:35]

Oh, 2 orang.

162. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:38:34]

Ya, siap. Kami bisanya ternyata hanya 2 orang.

163. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:40]

Ya, ya baik. Baik, kalau begitu, sidang selanjutnya untuk mendengar keterangan ahli dari Kejaksaan Agung, 2 orang ahli, dengan catatan CV dan izin tertulis dari kantor para ahli paling tidak harus diserahkan 2 hari sebelum hari sidang. Hari sidangnya Senin, 18 September 2023, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya?

Kuasa Presiden, untuk Ahli sekali lagi terima kasih, juga Penerjemah.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 4 September 2023
Panitera,
Muhidin

